



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Suwawa, pada tanggal 21 November 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Suwawa, 14 November 1993, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Satpol PP, Bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 29 Maret 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun setelah beberapa bulan setelah pernikahan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering emosi dan marah-marah yang tidak jelas pada Penggugat;
5. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada saat itu yang membantu kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya. Namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat. meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;



7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mendapati Handphone Tergugat berisikan chat dengan selingkuhannya yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat. Penggugat menanyakan isi chat dengan selongkuhannya tersebut. Namun Tergugat emosi dan balik memarahi pada Penggugat. Akibatnya pertengkaran tersebut semakin parah yang pada akhirnya membuat Tergugat mengusir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah Tergugat setelah itu Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih empat tahun tiga bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Februari 2014, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (adik kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat telah kembali ke rumah orangtua Penggugat dan membawa anaknya, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama.
- Bahwa saksi mengetahui pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan juga orangtua saksi.
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (adik kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2016 saksi melihat Penggugat telah kembali ke rumah orangtua Penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama.
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA. Sww

Page 5 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni adik kandung Penggugat.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA. Sww

Page 6 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh kedua saksi Penggugat dan hanya mengetahuinya dari penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*), namun kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2016, Penggugat telah kembali ke rumah orangtua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga oleh karena kedua saksi mengetahui pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung hanya Penggugat yang tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa Tergugat, sehingga berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun mengenai adanya upaya damai dari pihak keluarga terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh kedua saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat yang telah kembali ke rumah orangtua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tanpa Tergugat.
- Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perbedaan pola pikir, ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri dan sebagainya. Jika dalam suatu rumah tangga setiap pasangan mengedepankan ego dalam menyikapi suatu permasalahan, maka permasalahan dalam rumah tangga tidak akan pernah berhenti dan akan berlangsung secara terus menerus sebagaimana dalam fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selamanya berwujud adu fisik seperti saling bantah, saling pukul dan sebagainya, akan tetapi pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan tidak pernah lagi ada keinginan untuk tinggal bersama, adalah merupakan wujud dari perselisihan yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Sebab sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud sudah sangat rumitnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَيْنَ اللَّهِ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ۝١٣٠

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 H, oleh **H. Amirudin Hinelo, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA. Sww

Page 11 of 12



Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.,

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)